



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1 / 195 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA M.CHUSNUL ARIFIN,S.Sos
DARI JABATAN KEPALA DESA BANJARAN KECAMATAN BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA KARENA MUTASI JABATAN

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Nomor 004/33/BPD/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Usulan Pemberhentian Pj. Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari, perlu memberhentikan dengan hormat Saudara M.Chusnul Arifin,S.Sos dari Jabatan Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari karena mutasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M.Chusnul Arifin,S.Sos Dari Jabatan Pj. Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Karena Mutasi Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

e. f. d.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

6/2


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M.Chusnul Arifin,S.Sos Dari Jabatan Pj. Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga karena Mutasi Jabatan dari Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari menjadi Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon.
- KEDUA** : Kepada Saudara M.Chusnul Arifin,S.Sos sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Saudara M.Chusnul Arifin,S.Sos sebagai Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari sejak menjabat Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatannya dan Pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Bojongsari;
11. Pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari;
12. Badan Permusyawaratan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.